

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan. Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.³⁷

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mencoba menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat, dalam perkembangannya, tidak terlepas dari berbagai bidang studi yang juga berorientasi pada eksistensi hubungan sosial dan produk yang dihasilkan dari hubungan sosial yang ada, seperti antropologi, sosiologi, psikologi kriminalistik serta ilmu hukum pidana.³⁸

R. Soesilo di dalam B. Bosu membedakan pengertian kejahatan dari sudut yuridis dengan pengertian kejahatan dari sudut sosiologi. Ditinjau dari sudut yuridis, pengertian dari kejahatan yaitu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan dari sudut sosiologis pengertian

³⁷ I. S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

³⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm. 14.

kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.³⁹

Menurut C. Lambroso di dalam B. Bosu beliau mengatakan: "Bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya (*gemus homodelinguens*) seperti kelainan-kelainan pada tengkorak, roman muka yang lebih besar, mukanya menceng, hidungnya pesek, tidak simetris tulang dagingnya yang melengkung ke belakang, rambutnya tebal dan kalau sudah tua jelas botak dibagian tengah kepalanya". Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kriminologi merupakan bagian dari kurikulum program studi ilmu hukum. Karena berdasarkan symposium international *society of Criminology*, kriminologi perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau bagi aparat penegak hukum. Sesuai yang dijelaskan oleh objek kajian kriminologi melingkupi: ⁴⁰

- a) Perbuatan yang disebutkan sebagai kejahatan;
- b) Pelaku kejahatan;
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

³⁹ B.Bosu, *Op.cit*, hlm. 19.

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm. 12.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang (selanjutnya UU). Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.⁴¹ Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.⁴²

Sutherland menambahkan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat kerkaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lainnya.⁴³

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Berbicara ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁴

⁴¹ *Ibid*, hlm.13

⁴² A, S, Alam, dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 3

⁴³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁴ H.M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, hlm.79.

1) Kriminologi Umum, yang terdiri dari:

- a) Antropologi Kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
- b) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c) Psikologi kriminal, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d) Psikopatologi dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e) Penologi yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembang hukuman.

2) Kriminologi terapan, yang terdiri dari:⁴⁵

- a) Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
- c) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 79

Sedangkan menurut shuterland kriminologi terdiri dari bagian utama, yaitu:⁴⁶

- 1) Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedah.
- 3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, hlm.13.

⁴⁷ Soedjono. D, *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung. 1997, hlm. 15.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa “keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebab-sebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum). Tingkat pengetahuan kriminologi dewasa ini masih dalam tarap mencari melalui penelitian dan penyusunan teori.

Didalam kepustakaan kriminologi terhadap beberapa faktor yang amat sering dihubungkan dengan kejahatan faktor ini perlu diperiksa dengan hati-hati, karena faktor-faktor ini belum sepenuhnya terbukti mempunyai sebab akibat dengan kejahatan dan lagi pula sebagaimana dikatakan di atas yang diterima sebagai dalam atas kemungkinan untuk dicari oleh kriminologi hanya faktor-faktor yang *necessary but not sufficient* sebagai sebab kejahatan (yaitu faktor-faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat/kejahatan bersama-sama dengan faktor lain. Faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan adalah:

1. Teori ekologis (*shaw dan mckey*), kepadatan penduduk dan mobilitas social (horizontal dan vertikal) kota dan pedesaan, urbanisasi dan urbanisme, *delinquency areas* dan perumahan, distribusi menurut umur dan kelamin.
2. Teori konflik kebudayaan (*Selli*), masalah suku, agama, kelompok minoritas.
3. Teori ekonomi (Bonger), pengaruh kemiskinan dan kemakmuran.
4. Teori *differential Association* (misalnya Sutherland), pengaruh media masa.

5. Teori Anomie dan subculture, perbedaan nilai dan norma antara *middle class* dan *lower class*, ketegangan yang timbul karena keterbatasan kesempatan untuk mencapai tujuan.⁴⁸

Berikut ini dapat diketahui sebab-sebab kejahatan yang dilihat dari berbagai teori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Biologi

Teori biologi melihat sebab-sebab kejahatan dalam karakteristik fisik penjahat. Menurut Elmer sebagaimana dikutip Robert D. Pursey, aliran kriminologi modern dimulai pada abad ke-19. Pada masa itu ada ilmuwan yang berusaha untuk menentukan karakteristik seorang penjahat, yaitu Lombroso. Menurut Lombroso bahwa karakteristik fisik khusus sering terdapat di antara penjahat, menurutnya kaliber penjahat pasti memiliki karakteristik fisik sebagai contoh dahi (*forehead*) rendah, dagu yang tertarik kebelakang (*receding chins*) akal yang berlebihan (*an abundance of wrinteles*), dan pendengaran yang menonjol. Namun dalam perkembangannya teori Lombroso ini gugur karena karakteristik seseorang tidak dapat ditebak karena sulit membedakan antara penjahat dan bukan penjahat dari bentuk fisiknya.⁴⁹

- 2) Teori Psikologi

Teori ini berpendapat bahwa kejahatan melalui studi proses mental dalam hal ini penyakit kejiwaan, kehancuran dari pusat ketakutan/kegugupan, *neurasthenia* ketidakmampuan (*inadequate*) seluruh kemampuan mental.

⁴⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 117-118.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 119

Hal-hal tersebutlah menyebabkan seseorang menjadi penjahat, tokohnya Sigmud Freud, Carl Jung, Alfred Adler, August Aichorn, dan Kurt R. Eissler.⁵⁰

3) Teori Sosiologi

Menurut teori ini bahwa penjahat adalah sebuah hasil dari masyarakat dengan pusat dan titik perhatian adalah hubungan antara manusia dan kepada kenyataan bahwa penyimpangan secara terus menerus karena dikehendaki dan diterima sebagai dorongan kelompok dan kebanyakan perilaku menyimpang adalah bagian dari kebudayaan. Teori ini menolak bahwa gagasan timbulnya kejahatan dapat dipahami dan analisa dimana penjahat sebagai individu. Kejahatan adalah perwujudan dari sebuah produk dari belajar tentang perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat.⁵¹

4) Teori Ekonomi

Menurut teori ini, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan factor lain yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi. Hal itu, menurut ahli ekonomi, karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan di antara alternative akan memuaskan kebutuhan mereka, dalam hal ini merupakan kondisi sosial, tetapi mereka tidak tertarik menerangkan apa sebab atau bentuk pilihan itu. Artinya bahwa dalam kasus seseorang pelanggar akan berhadapan dengan pertanyaan bagaimana harus

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 119

⁵¹ *Ibid.*

mempersiapkan kesejahteraan/keselamatan. Dia melakukan pilihan dengan pemikiran bahwa melanggar hukum diartikan dengan kerja, yaitu sebuah aktivitas yang sah menurut hukum sesuai dengan nilai pribadinya. Ia juga memperhitungkan keuntungan dan biaya dari pelaksanaan kejahatan dan dia menerima sesuatu nilai (keuntungan) melawan biaya yang tercakup dan hukuman dari fakta.⁵²

5) Teori Multifaktor

Pendekatan multifactor menerangkan perilaku penjahat adalah sebuah perpaduan dari kelompok biologis, psikologis dan sosiologis. Para penganut teori ini berusaha mendamaikan (*reconcile*) perbedaan disiplin dengan tujuan membangun teori integrasi memahami kejahatan.

Perintis pendekatan ini adalah Adolple Prins, Frans Von Liszt, menurut mereka menggabungkan gagasan dari pilihan sebab-sebab dan melakukan upaya merasionalisasikan ketiaksesuaian di antara tiga kelompok besar menjadi teori faktor tunggal. Kelompok ini mengakui banyaknya faktor yang menimbulkan kejahatan dan menggabungkannya.⁵³

⁵² *Ibid.*, hlm. 120

⁵³ *Ibid*

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

1. Tindak Pidana

”Pidana” hanyalah sebuah “alat“ yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁵⁴ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁵⁵ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana.

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri. Simons merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁵⁶

Terdapat beberapa pendefinisian tindak pidana oleh para sarjana hukum, dimana pendefinisian tersebut digolongkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang merumuskan tindak pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan

⁵⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 83.

⁵⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 23.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185.

bulat yang lebih dikenal dengan kelompok yang berpandangan monistis, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok dengan aliran dualistis yang memisahkan antar perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana disatu pihak dan pertanggung jawaban di lain pihak.

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang di ancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 59.

sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam Pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Ada pun unsur-unsur (elemen) suatu delik adalah sebagai berikut:

- 1) Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- 2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
- 3) Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja).
- 4) Elemen melawan hukum.

Sejalan dengan hal di atas, menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas:

- 1) Unsur obyektif yang meliputi:
 - a) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana.

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
 - c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
 - d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana.
- 2) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*)
- Delik dapat dibedakan alas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁵⁸
- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
 - b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
 - c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
 - d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 121.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligeerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa” pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil.

Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁹

2. Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan merupakan salah satu syarat terpenuhinya unsur dalam beberapa Pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya. Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan yakni alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Namun, dalam perkembangannya persetubuhan terjadi bukan hanya dalam lingkup persyaratan yang dikemukakan oleh R. Soesilo. Memasukkan jari atau benda lain ke dalam alat kelamin perempuan juga telah dianggap sebagai persetubuhan.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 2.

Hal substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang menjadi perbedaan antara persetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka dipakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Yang disebut persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Persetubuhan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang dilakukan secara tak legal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan dengan izinya atau persetujuannya. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang wanita dianggap cukup umur dalam soal persetubuhan jika ia sudah genap berumur 15 tahun. Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami resiko-resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri apakah ia akan menyetujui suatu persetubuhan atau tidak. Namun persetubuhan dari seorang wanita yang tidak sehat akalnya tidak dianggap syah, meskipun wanita itu sudah berumur 15 tahun. Ikatan perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau izin bagi suami untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya. Jika persetubuhan dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip di atas maka persetubuhan tersebut dianggap tak legal dan dapat dipidana.⁶⁰

Berdasarkan KUHP, persetubuhan tak legal terdiri atas persetubuhan tak legal yang dilakukan di dalam perkawinan dan persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan. Yang dimaksud persetubuhan tak legal yang dilakukan di dalam perkawinan disini adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang belum cukup umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan luka-luka. Ancaman hukumannya berdasarkan Pasal 288 KUHP ialah penjara selama-lamanya 4 tahun, jika mengakibatkan luka berat maka ancaman

⁶⁰ <http://www.google.com>. *Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan*, diakses pada tanggal 20 Januari 2017

hukumannya 8 tahun dan jika mengakibatkan mati ancaman hukumannya 12 tahun.

Sedangkan persetubuhan tak legal yang dilakukan diluar perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya. Dengan kata lain antara laki-laki dan wanita yang melakukan persetubuhan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan. Perbuatan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur dan perzinahan.
- b. Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari wanita yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan pasal 287 KUHP, jika umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk delik aduan. Sedangkan yang dimaksud persetubuhan dengan wanita tidak berdaya sebagaimana diuraikan dalam pasal 286 KUHP ialah persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang keadaan kesehatan jiwanya tidak memungkinkan wanita itu dapat diminta persetujuannya ataupun izinnya. Wanita tak sadar, gila, atau idiot tidak mungkin dapat diminta persetujuan ataupun izinnya untuk disetubuhi, walaupun ia memberikan

persetujuan ataupun izinnnya maka persetujuan tersebut harus dianggap tidak syah, begitu juga wanita yang pingsan, dengan catatan pingsannya itu bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya, namun jika pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu maka tindak pidana tersebut termasuk pemerkosaan, bukan persetujuan dengan wanita yang tidak berdaya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetujuan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pada ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sanksi hukum berupa hukuman penjara dan denda antara lain diatur pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman tentang anak.⁶¹

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuannya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak.

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar dari suatu ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya biasanya disebut sebagai anak tidak sah.

Dalam kehidupan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan generasi muda yang nantinya sebagai penerus cita-cita bangsa. Definisi

⁶¹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
- e. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)
Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- f. Menurut KUHP
Seperti halnya dalam undang-undang tentang perkawinan, dalam KUHP pengertian dari anak tidak dia artikan secara lebih lanjut, namun berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat di simpulkan mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah 16 (enam belas) tahun. Namun seiring perkembangan zaman, maka ketentuan dari Pasal 45 KUHP ini sudah tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya digunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut

juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.⁶²

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).⁶³

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁶⁴

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.⁶⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8

⁶² Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm.:5.

⁶³ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm: 50.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak

(delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

2. Ketentuan Umur Anak

Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah merumuskan *anak nakal* (Pasal 1 butir 2) yaitu sebagai berikut :⁶⁶

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak. Umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum.

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105

Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan sebagai berikut:⁶⁷

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jelaslah rumusan di atas, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Bagaimana apabila tersangka tersebut belum berumur 8 (delapan) tahun ? Dengan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan demi kepentingan / perlindungan anak maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 5 menentukan sebagai berikut :⁶⁸

1. Jika anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik

⁶⁷ Ibid, hlm. 106

⁶⁸ Ibid, hlm. 106

2. Apabila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya
3. Jika penyidik berpendapat bahwa anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan

Pengalaman praktek membuktikan terjadinya tindak pidana sering ada unsur penyertaan (*deelneming*) dalam hal terjadi anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau bersama-sama dengan anggota ABRI, ditetapkan oleh Pasal 7 sebagai berikut:⁶⁹

1. Anak tetap diajukan ke sidang anak
2. Orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa
3. Anggota ABRI diajukan Ke Mahkamah Militer.

3. Hak-Hak Anak

Dalam perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini anak juga telah dianggap telah memiliki hak-hak asasi seperti orang dewasa pada umumnya yang dikenal dengan HAM (hak asaso manusia), pada anak-anak hak telah ada sejak di dalam kandungan ibu maupun setelah dilahirtkan yang harus di akui dan dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengertian hak anak sendiri

⁶⁹ Ibid, hlm. 107

adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁷⁰

Hak-hak anak ini diatur dalam berbagai peraturan yang membahas mengenai anak. Peraturan tersebut antara lain:

1. Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah ditanda tangani Pemerintah RI pada tanggal 26 Januari tahun 1990, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah:
 - a. Memperoleh Perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
 - b. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
 - c. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
 - d. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
 - e. Hukum acara peradilan anak
 - f. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan, Dsb.
2. Undang-undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah :
 - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

⁷⁰ Pasal 1 butir 12 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 - c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
 - e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan, Dsb.
3. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain meliputi :
- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
 - b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
 - c. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

- d. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1)).
- e. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2)).
- f. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3)).
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - 1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - 2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - 3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1))
- h. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).
- i. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18 ayat (1)).

3. Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.⁷¹

Sedangkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 UU No 23 Th 2003) Dalam Undang-undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berisi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

⁷¹ Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar hukum perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 4.